



**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PENDIDIKAN**

Telepon (0538) 2707643, fax. (0538) 22102, e-mail.pdkseruyan@gmail.com
Jalan Akhmad Yani Kuala Pembuang 74212 Kalimantan Tengah

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 421.1/ 841/PAUD/ VI/2017**

T E N T A N G

**IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN TPQ AL IMAN
KECAMATAN SERUYAN HULU KABUPATEN SERUYAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERUYAN

- Membaca** : 1. Permohonan Kepala Kelompok Bermain TPQ AL IMAN Nomor : 64/TP.PKK.PAUD-TPQ.AL-IMN/SH/VI/2017 tanggal 31 Mei 2017 perihal Permohonan Ijin Operasioanal TPQ AL IMAN
2. Rekomendasi Kepala Desa Nomor : 104/SK/22/TD-SH/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 perihal Ijin Operasioanal TPQ AL IMAN
3. Rekomendasi Kepala UPTD Disdikpora Kecamatan Seruyan Hulu Nomor : 421.9/161./Adm/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 perihal Ijin Operasional TPQ AL IMAN
- Menimbang** : bahwa sekolah di teliti dan di periksa Permohonan dan berkas Persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD TPQ AL IMAN Untuk mendapatkan Surat Ijin Operasional tersebut di pandang perlu telah memenuhi Persyaratan sesuai ketentuan;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERUYAN TENTANG PENETAPAN SURAT IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TPQ AL IMAN KECAMATAN SERUYAN HULU KABUPATEN SERUYAN.

PERTAMA : Memberi Ijin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : AL IMAN

Jenis Program : TPQ

Tanggal Berdiri : 06 Juni 2017

Nama Kepala Sekolah : Nani Suryani,S.Pd

Alamat Lembaga : Jl. Pendidikan Rt 03 Tbg Darap Kec. Seruyan Hulu

KEDUA : Surat Ijin Operasional bukan suatu jaminan mutlak bagi Lembaga, apabila di kemudian hari ternyata mempunyai sangketa mengenai tempat, maka Ijin yang diberikan dapat di cabut kembali.

KETIGA : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar berupa

- KEEMPAT : Masa berlaku Surat Ijin Operasional ini selama Lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan Pengawasan/ Pengendalian terhadap Lembaga tersebut dapat dilakukan Pendaftaran ulang setiap 3 tahun sekali sejak tanggal ditetapkan atas Permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat – syarat yang berlaku.
- KELIMA : Surat Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada tanggal : 20 Juni 2017

Plt. Kepala Dinas,

MASROHIM, S.Pd., M. M.
Pembina TK.I/IVb
NIP.196210031988031009

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Seruyan di Kuala Pembuang
2. Camat Seruyan Hulu di Tumbang Manjul
3. Kepala UPTD Disdik Kecamatan Seruyan Hulu di Tumbang Manjul
4. Arsip